



PUTUSAN

Nomor 32/PID.SUS/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOSES ALBERTO FAUTNGILYANAN Alias
ARJEN
Tempat lahir : Watsin
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 November 1998
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten
Maluku Tengah;
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMK (tidak berijazah)

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 27 Januari 2020;
- Perpanjangan Pertama oleh KPN Tual sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan 19 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALBERTHA M.R.P.OHOIWUTUN dan Rekan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Tul tertanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuai Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 15 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Moses Alberto Fautngil Yanan Alias Arjen** pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 17.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa memanggil Anak Korban Gabriela Heatubun untuk masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban Gabriela Heatubun berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk membuka celana yang dikenakannya dengan mengatakan "buka celana", setelah itu Anak Korban Gabriela Heatubun menjawab "buat apa?" dan Terdakwa mengatakan "ko buka saja" , Anak Korban Gabriela Heatubun menjawab "untuk apa", setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban Gabriela Heatubun sebari mengatakan "bukalah ko naik tidur di atas tempat tidur" namun Anak Korban Gabriela Heatubun tidak mau, merasa kesal karena Anak Korban Gabriela Heatubun tidak mau menuruti keinginan

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT AMB



Terdakwa, Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban Gabriela Heatubun dan menidurkan Anak Korban Gabriela Heatubun di atas tempat tidur dengan memegang kedua bahu Anak Korban Gabriela Heatubun, setelah itu pada saat Anak Korban Gabriela Heatubun dalam posisi tidur, Terdakwa seketika membuka celana yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban Gabriela Heatubun dan dilanjutkan dengan Terdakwa mencium bibir Anak Korban Gabriela Heatubun, setelah itu Terdakwa mengangkat / menaikkan kedua kaki Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga menyentuh wajahnya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun dan pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun, alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun mengeluarkan darah sehingga Anak Korban Gabriela Heatubun merasakan sakit di bagian alat kemaluannya (vagina);

- Bahwa selanjutnya pada Bulan April sekitar Pukul 19.00 WIT , bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa memanggil Anak Korban Gabriela Heatubun untuk masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban Gabriela Heatubun berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk membuka celana yang dikenakannya dengan mengatakan "buka ko punya celana", kemudian Anak Korban Gabriela Heatubun membuka celana yang dikenakannya dan langsung tidur di tempat tidur kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban Gabriela Heatubun mengatakan kepada Terdakwa "arjen, beta takut, kalau nanti beta hamil bagaimana ?" , Terdakwa menjawab "kalau ko hamil nanti saya urus, nanti saya kawin ko", mendengar jawaban Terdakwa tersebut membuat Anak Korban Gabriela Heatubun percaya kepada Terdakwa, sehingga Anak Korban Gabriela Heatubun mau bersetubuh dengan Terdakwa, setelah itu dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban Gabriela Heatubun, Terdakwa membuka paha Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga paha Anak Korban sehingga Gabriela



Heatubun terbuka lebar dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun;

- Bahwa selanjutnya masih dalam suatu waktu pada Bulan April sekitar Pukul 18.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa memanggil Anak Korban Gabriela Heatubun untuk masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban Gabriela Heatubun berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk membuka celana yang dikenakannya dengan mengatakan "buka ko punya celana", kemudian Anak Korban Gabriela Heatubun membuka celana yang dikenakannya dan langsung tidur di tempat tidur kamar Terdakwa, setelah itu dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban Gabriela Heatubun, Terdakwa membuka paha Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga paha Anak Korban sehingga Gabriela Heatubun terbuka lebar dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun;
- Bahwa selanjutnya masih dalam suatu waktu pada Bulan April sekitar Pukul 18.00 WIT, bertempat di rumah saksi Desta Walten yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, berawal Anak Korban Gabriela Heatubun sedang jalan-jalan pagi bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Gabriela Heatubun masuk ke dalam rumah saksi Desta Walten yang sedang dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Gabriela Heatubun "buka ko pu celana" namun Anak Korban Gabriela Heatubun mengatakan "untuk apa", setelah itu Terdakwa mengatakan buka saja, buka celana sebelah" , setelah itu Anak Korban Gabriela Heatubun melepaskan kaki kanannya dari celana yang Anak Korban Gabriela Heatubun kenakan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk



tidur di atas papan, setelah itu dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban Gabriela Heatubun, Terdakwa membuka paha Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga paha Anak Korban sehingga Gabriela Heatubun terbuka lebar dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102CLT0408200801584 tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS.ABD.HAMID INGRATUBUN NIP. 630004169 selaku Kepala Bagian Pemerintahan selaku PJ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara menerangkan bahwa di Timika pada tanggal 25 Maret 2006 telah lahir GABRIELA HEATUBUN anak kedua perempuan dari MATHELDA L AYAWAILA dan FRANSISKUS HEATUBUN, sehingga pada saat kejadian Anak Korban Gabriela Heatubun masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 169 / RSU-KS / X / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI EKA SATRIANI, SpOG No.WKDS.20190201.12.2.2.01387 selaku Dokter Pemeriksa RSU Karel Sadsitubun Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu sembilan belas, pukul dua belas lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia Timur, bertempat di Rumah Sakit Umum Karel Satsuitubun, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama **GABRIELA HEATUBUN**, Umur 13 Tahun, Lahir di Timika pada tanggal 25 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen Katolik, Alamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, **dengan Hasil Pemeriksaan :**
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
 2. Penampilan umum / sikap rapi / kooperatif / pakaian tidak ada robek;
 3. Haid terakhir bulan April tahun dua ribu sembilan belas;
Riwayat perkembangan seksual, payudara sudah berkembang, rambut kemaluan tumbuh hitam;
 4. Tidak diketemukan luka-luka bagian tubuh lainnya;



5. Perut tampak membesar sesuai usia kehamilan enam bulan;
6. Pada pemeriksaan genitalia ditemukan hasil :
 - a. Bagian luar
 1. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka;
 2. Bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka.
 - b. Selaput dara ditemukan robek arah jam dua, jam lima dan jam delapan, tidak ditemukan adanya bercak darah;
 - c. Bagian dalam tidak diperiksa.
7. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil hamil tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh enam-dua puluh tujuh minggu;
8. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan selaput dara yang merupakan robekan lama dan kondisi hamil dua puluh enam –dua puluh tujuh minggu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jamris Sairs Belseran, S.Sos. NISP. 00912015 selaku Pelaksana Pekerjaan Sosial Dinas Sosial Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan hasil Kesimpulan Evaluasi dampak dari perbuatan pelaku sehingga memberi dampak buruk kepada anak korban dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Dampak Psikologis mental, anak mengalami trauma dengan kejadian yang dialaminya;
 - Dampak Sosial, anak merasa malu dengan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan sekolah yang telah mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak;
 - Dampak kesehatan anak dijelaskan bahwa anak mengalami kehamilan akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku kepada anak.

Dengan hasil assesment maka dapat disampaikan bahwa dengan benar bahwa anak korban mengalami perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya ikatan nikah, sehingga dengan ini menyatakan bahwa pelaku telah melanggar tindak pidana Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa Moses Alberto Fautngil Yanan Alias Arjen** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Moses Alberto Fautngil Yanan Alias Arjen** pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah **Terdakwa** yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 17.30 WIT, bertempat di rumah **Terdakwa** yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, **Terdakwa** memanggil Anak Korban Gabriela Heatubun untuk masuk ke rumah **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** mengajak ke kamarnya, setelah **Terdakwa** dan Anak Korban Gabriela Heatubun berada di dalam kamar, **Terdakwa** menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk membuka celana yang dikenakannya dengan mengatakan "buka celana", setelah itu Anak Korban Gabriela Heatubun menjawab "buat apa?" dan **Terdakwa** mengatakan "ko buka saja" , Anak Korban Gabriela Heatubun menjawab "untuk apa", setelah itu **Terdakwa** memaksa Anak Korban Gabriela Heatubun sebari mengatakan "bukalah ko naik tidur di atas tempat tidur" namun Anak Korban Gabriela Heatubun tidak mau, merasa kesal karena Anak Korban Gabriela Heatubun tidak mau menuruti keinginan **Terdakwa**, **Terdakwa** memaksa membuka celana Anak Korban Gabriela Heatubun dan menidurkan Anak Korban Gabriela Heatubun di atas

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT AMB



tempat tidur dengan memegang kedua bahu Anak Korban Gabriela Heatubun, setelah itu pada saat Anak Korban Gabriela Heatubun dalam posisi tidur, Terdakwa seketika membuka celana yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban Gabriela Heatubun dan dilanjutkan dengan Terdakwa mencium bibir Anak Korban Gabriela Heatubun, setelah itu Terdakwa mengangkat / menaikkan kedua kaki Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga menyentuh wajahnya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun dan pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun, alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun mengeluarkan darah sehingga Anak Korban Gabriela Heatubun merasakan sakit di bagian alat kemaluannya (vagina);

- Bahwa selanjutnya pada Bulan April sekitar Pukul 19.00 WIT , bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa memanggil Anak Korban Gabriela Heatubun untuk masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban Gabriela Heatubun berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk membuka celana yang dikenakannya dengan mengatakan “buka ko punya celana”, kemudian Anak Korban Gabriela Heatubun membuka celana yang dikenakannya dan langsung tidur di tempat tidur kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban Gabriela Heatubun mengatakan kepada Terdakwa “arjen, beta takut, kalau nanti beta hamil bagaimana ?” , Terdakwa menjawab “kalau ko hamil nanti saya urus, nanti saya kawin ko”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut membuat Anak Korban Gabriela Heatubun percaya kepada Terdakwa, sehingga Anak Korban Gabriela Heatubun mau bersetubuh dengan Terdakwa, setelah itu dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban Gabriela Heatubun, Terdakwa membuka paha Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga paha Anak Korban sehingga Gabriela Heatubun terbuka lebar dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela



Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun;

- Bahwa selanjutnya masih dalam suatu waktu pada Bulan April sekitar Pukul 18.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa memanggil Anak Korban Gabriela Heatubun untuk masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban Gabriela Heatubun berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk membuka celana yang dikenakannya dengan mengatakan "buka ko punya celana", kemudian Anak Korban Gabriela Heatubun membuka celana yang dikenakannya dan langsung tidur di tempat tidur kamar Terdakwa, setelah itu dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban Gabriela Heatubun, Terdakwa membuka paha Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga paha Anak Korban sehingga Gabriela Heatubun terbuka lebar dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun;
- Bahwa selanjutnya masih dalam suatu waktu pada Bulan April sekitar Pukul 18.00 WIT, bertempat di rumah saksi Desta Walten yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, berawal Anak Korban Gabriela Heatubun sedang jalan-jalan pagi bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Gabriela Heatubun masuk ke dalam rumah saksi Desta Walten yang sedang dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Gabriela Heatubun "buka ko pu celana" namun Anak Korban Gabriela Heatubun mengatakan "untuk apa", setelah itu Terdakwa mengatakan buka saja, buka celana sebelah", setelah itu Anak Korban Gabriela Heatubun melepaskan kaki kanannya dari celana yang Anak Korban Gabriela Heatubun kenakan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk tidur di atas papan, setelah itu dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban Gabriela Heatubun, Terdakwa membuka paha Anak Korban Gabriela



Heatubun sehingga paha Anak Korban sehingga Gabriela Heatubun terbuka lebar dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102CLT0408200801584 tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS.ABD.HAMID INGRATUBUN NIP. 630004169 selaku Kepala Bagian Pemerintahan selaku PJ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara menerangkan bahwa di Timika pada tanggal 25 Maret 2006 telah lahir GABRIELA HEATUBUN anak kedua perempuan dari MATHELDA L AYAWAILA dan FRANSISKUS HEATUBUN, sehingga pada saat kejadian Anak Korban Gabriela Heatubun masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 169 / RSU-KS / X / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI EKA SATRIANI, SpOG No.WKDS.20190201.12.2.2.01387 selaku Dokter Pemeriksa RSU Karel Sadsitubun Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu sembilan belas, pukul dua belas lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia Timur, bertempat di Rumah Sakit Umum Karel Satsuitubun, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama **GABRIELA HEATUBUN**, Umur 13 Tahun, Lahir di Timika pada tanggal 25 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen Katolik, Alamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, **dengan Hasil Pemeriksaan :**
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
 2. Penampilan umum / sikap rapi / kooperatif / pakaian tidak ada robek;
 3. Haid terakhir bulan April tahun dua ribu sembilan belas;
Riwayat perkembangan seksual, payudara sudah berkembang, rambut kemaluan tumbuh hitam;
 4. Tidak diketemukan luka-luka bagian tubuh lainnya;
 5. Perut tampak membesar sesuai usia kehamilan enam bulan;
 6. Pada pemeriksaan genitalia ditemukan hasil :



- a. Bagian luar
 1. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka;
 2. Bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka.
- b. Selaput dara ditemukan robek arah jam dua, jam lima dan jam delapan, tidak ditemukan adanya bercak darah;
- c. Bagian dalam tidak diperiksa.

7. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil hamil tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh enam-dua puluh tujuh minggu;

8. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan selaput dara yang merupakan robekan lama dan kondisi hamil dua puluh enam –dua puluh tujuh minggu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jamris Sairs Belseran, S.Sos. NISP. 00912015 selaku Pelaksana Pekerjaan Sosial Dinas Sosial Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan hasil Kesimpulan Evaluasi dampak dari perbuatan pelaku sehingga memberi dampak buruk kepada anak korban dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Dampak Psikologis mental, anak mengalami trauma dengan kejadian yang dialaminya;
 - Dampak Sosial, anak merasa malu dengan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan sekolah yang telah mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak;
 - Dampak kesehatan anak dijelaskan bahwa anak mengalami kehamilan akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku kepada anak.

Dengan hasil assesment maka dapat disampaikan bahwa dengan benar bahwa anak korban mengalami perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya ikatan nikah, sehingga dengan ini menyatakan bahwa pelaku telah melanggar tindak pidana Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan **Terdakwa Moses Alberto Fautngil Yanan Alias Arjen** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang**



Perlindungan Anak Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Moses Alberto Fautngil Yanan Alias Arjen** pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2019 sekitar Pukul 17.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa memanggil Anak Korban Gabriela Heatubun untuk masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban Gabriela Heatubun berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk membuka celana yang dikenakannya dengan mengatakan "buka celana", setelah itu Anak Korban Gabriela Heatubun menjawab "buat apa?" dan Terdakwa mengatakan "ko buka saja" , Anak Korban Gabriela Heatubun menjawab "untuk apa", setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban Gabriela Heatubun sebari mengatakan "bukalah ko naik tidur di atas tempat tidur" namun Anak Korban Gabriela Heatubun tidak mau, merasa kesal karena Anak Korban Gabriela Heatubun tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban Gabriela Heatubun dan menidurkan Anak Korban Gabriela Heatubun di atas tempat tidur dengan memegang kedua bahu Anak Korban Gabriela Heatubun, setelah itu pada saat Anak Korban Gabriela Heatubun dalam posisi tidur, Terdakwa seketika membuka celana yang dikenakannya,

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT AMB



setelah itu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban Gabriela Heatubun dan dilanjutkan dengan Terdakwa mencium bibir Anak Korban Gabriela Heatubun, setelah itu Terdakwa mengangkat / menaikkan kedua kaki Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga menyentuh wajahnya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun dan pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun, alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun mengeluarkan darah sehingga Anak Korban Gabriela Heatubun merasakan sakit di bagian alat kemaluannya (vagina);

- Bahwa selanjutnya pada Bulan April sekitar Pukul 19.00 WIT , bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa memanggil Anak Korban Gabriela Heatubun untuk masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban Gabriela Heatubun berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk membuka celana yang dikenakannya dengan mengatakan “buka ko punya celana”, kemudian Anak Korban Gabriela Heatubun membuka celana yang dikenakannya dan langsung tidur di tempat tidur kamar Terdakwa, setelah itu Anak Korban Gabriela Heatubun mengatakan kepada Terdakwa “arjen, beta takut, kalau nanti beta hamil bagaimana ?” , Terdakwa menjawab “kalau ko hamil nanti saya urus, nanti saya kawin ko”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut membuat Anak Korban Gabriela Heatubun percaya kepada Terdakwa, sehingga Anak Korban Gabriela Heatubun mau bersetubuh dengan Terdakwa, setelah itu dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban Gabriela Heatubun, Terdakwa membuka paha Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga paha Anak Korban sehingga Gabriela Heatubun terbuka lebar dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT AMB



- Bahwa selanjutnya masih dalam suatu waktu pada Bulan April sekitar Pukul 18.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, Terdakwa memanggil Anak Korban Gabriela Heatubun untuk masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak ke kamarnya, setelah Terdakwa dan Anak Korban Gabriela Heatubun berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk membuka celana yang dikenakannya dengan mengatakan “buka ko punya celana”, kemudian Anak Korban Gabriela Heatubun membuka celana yang dikenakannya dan langsung tidur di tempat tidur kamar Terdakwa, setelah itu dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban Gabriela Heatubun, Terdakwa membuka paha Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga paha Anak Korban sehingga Gabriela Heatubun terbuka lebar dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun;
- Bahwa selanjutnya masih dalam suatu waktu pada Bulan April sekitar Pukul 18.00 WIT, bertempat di rumah saksi Desta Walten yang beralamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, berawal Anak Korban Gabriela Heatubun sedang jalan-jalan pagi bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Gabriela Heatubun masuk ke dalam rumah saksi Desta Walten yang sedang dalam keadaan kosong, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Gabriela Heatubun “buka ko pu celana” namun Anak Korban Gabriela Heatubun mengatakan “untuk apa”, setelah itu Terdakwa mengatakan buka saja, buka celana sebelah”, setelah itu Anak Korban Gabriela Heatubun melepaskan kaki kanannya dari celana yang Anak Korban Gabriela Heatubun kenakan, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban Gabriela Heatubun untuk tidur di atas papan, setelah itu dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak Korban Gabriela Heatubun, Terdakwa membuka paha Anak Korban Gabriela Heatubun sehingga paha Anak Korban sehingga Gabriela Heatubun terbuka lebar dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (batang penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun sebari Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT AMB



berulang kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban Gabriela Heatubun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102CLT0408200801584 tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS.ABD.HAMID INGRATUBUN NIP. 630004169 selaku Kepala Bagian Pemerintahan selaku PJ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara menerangkan bahwa di Timika pada tanggal 25 Maret 2006 telah lahir GABRIELA HEATUBUN anak kedua perempuan dari MATHELDA L AYAWAILA dan FRANSISKUS HEATUBUN, sehingga pada saat kejadian Anak Korban Gabriela Heatubun masih berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 169 / RSU-KS / X / 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI EKA SATRIANI, SpOG No.WKDS.20190201.12.2.2.01387 selaku Dokter Pemeriksa RSU Karel Sadsitubun Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu sembilan belas, pukul dua belas lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia Timur, bertempat di Rumah Sakit Umum Karel Satsuitubun, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama **GABRIELA HEATUBUN**, Umur 13 Tahun, Lahir di Timika pada tanggal 25 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen Katolik, Alamat di Ohoi Watsin Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara, **dengan Hasil Pemeriksaan :**
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
 2. Penampilan umum / sikap rapi / kooperatif / pakaian tidak ada robek;
 3. Haid terakhir bulan April tahun dua ribu sembilan belas;
Riwayat perkembangan seksual, payudara sudah berkembang, rambut kemaluan tumbuh hitam;
 4. Tidak diketemukan luka-luka bagian tubuh lainnya;
 5. Perut tampak membesar sesuai usia kehamilan enam bulan;
 6. Pada pemeriksaan genitalia ditemukan hasil :
 - a. Bagian luar
 1. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka;
 2. Bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka.



- b. Selaput dara ditemukan robek arah jam dua, jam lima dan jam delapan, tidak ditemukan adanya bercak darah;
 - c. Bagian dalam tidak diperiksa.
7. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil hamil tunggal hidup dengan usia kehamilan dua puluh enam-dua puluh tujuh minggu;
8. Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga belas tahun ini ditemukan robekan selaput dara yang merupakan robekan lama dan kondisi hamil dua puluh enam –dua puluh tujuh minggu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jamris Sairs Belseran, S.Sos. NISP. 00912015 selaku Pelaksana Pekerjaan Sosial Dinas Sosial Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan hasil Kesimpulan Evaluasi dampak dari perbuatan pelaku sehingga memberi dampak buruk kepada anak korban dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Dampak Psikologis mental, anak mengalami trauma dengan kejadian yang dialaminya;
 - Dampak Sosial, anak merasa malu dengan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan sekolah yang telah mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak;
 - Dampak kesehatan anak dijelaskan bahwa anak mengalami kehamilan akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku kepada anak.

Dengan hasil assesment maka dapat disampaikan bahwa dengan benar bahwa anak korban mengalami perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya ikatan nikah, sehingga dengan ini menyatakan bahwa pelaku telah melanggar tindak pidana Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan **Terdakwa Moses Alberto Fautngil Yanan Alias Arjen** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Jo **Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016**



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOSES ALBERTO FAUTNGILYANAN Alias ARJEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya***" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam surat dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOSES ALBERTO FAUTNGILYANAN Alias ARJEN** dengan Pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa MOSES ALBERTO FAUTNGILYANAN Alias ARJEN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif bergaris warna hitam dan bertuliskan **FILA SPORT DENIM** pada bagian depan baju dan bertuliskan **FILA SPORT ENTERTAINMENT** pada bagian belakang baju;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek dengan motif batik warna coklat hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban Gabriela Heatubun

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu



Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tul, tanggal 15 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOSES ALBERTO FAUTNGILYANAN Als ARJEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif bergaris warna hitam dan bertuliskan FILA SPORT DENIM pada bagian depan baju dan bertuliskan FILA SPORT ENTERTAINMENT pada bagian belakang baju;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek dengan motif batik warna coklat hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban Gabriela Heatubun

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tul, tanggal 15 April 2020 tersebut telah diajukan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2020;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 15 April 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh La Abu Sukur Juru sita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Rabu tanggal



22 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kurnia Jaya Pratama, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh La Abu Sukur Juru sita Pengadilan Negeri Tul tanggal 22 April 2020 ditujukan kepada LOPIANUS YONIAS NGABALIN, SH. , SH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan tanggal 22 April 2020 kepada Kurnia Yoga Pratama, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 15 April 2020 diajukan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2020 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tul, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 15 April 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tual tersebut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat tujuan pemidaan mengandung unsur - unsur :

- Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
- Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;



- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasa adil dan baik dan Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut, yang dikawatirkan Terdakwa justru akan menjadi putusa dan tidak mau memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga tujuan pemidanaan justru tidak dapat dicapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tul tanggal 15 April 2020 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan mengingatkan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta diharapkan dapat merubah perilakunya di kemudian hari, maka mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lamanya haruslah dirubah seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan rutan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang - undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tul Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tul, tanggal 15 April 2020 khusus yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOSES ALBERTO FAUTNGILYANAN Ais ARJEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif bergaris warna hitam dan bertuliskan **FILA SPORT DENIM** pada bagian depan baju dan bertuliskan **FILA SPORT ENTERTAINMENT** pada bagian belakang baju;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek dengan motif batik warna coklat hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban Gabriela Heatubun

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2020** oleh kami **Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.**, dan **Aswardi Idris, SH. M.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 32/PID.SUS/2020/ PT AMB tanggal 8 Juni 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **pada hari itu juga** dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan oleh **Keitel von Emster, S.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Ttd.

Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H.

Ttd.

Aswardi Idris, SH. MH.

Hakim Ketua

Ttd.

Satriyo Budiyono, S.H.,M.Hum.

Panitera

Ttd.

Keitel von Emster, S.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

**KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.196202021986031006**